

WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

Ermanita Permatasari¹

Siti Fatimah²

Siti Kholijah³

gainzkahandoko@gmail.com

^{1,2,3}STAI Darussalam Lampung

Received: 23-11-2021	Revised: 05-01-2022	Aproved: 04-06-2022
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract (English)

This study explores the development of waqf over time, both in the context of Islamic history and the history of waqf in Indonesia. The research method used is a qualitative approach based on literature review. Waqf serves not only as a religious act aimed at gaining rewards from Allah but also carries a social function to enhance the welfare of the Muslim community. In accordance with Law No. 41 of 2004 on Waqf, the implementation and management of waqf require professional nazir (waqf managers) to ensure that its objectives, functions, and allocations are effectively achieved. From the perspective of Islamic law, modern waqf should be directed toward supporting community welfare through effective development and management.

Keywords: *productive waqf, community welfare, nazir management*

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan wakaf dari masa ke masa, baik dalam konteks sejarah Islam maupun sejarah wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis studi pustaka. Wakaf tidak hanya memiliki fungsi ibadah sebagai bentuk pencarian pahala dari Allah SWT, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan dan pengelolaan wakaf memerlukan manajemen nazir yang profesional agar tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf dapat tercapai secara optimal. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf pada era modern harus diarahkan untuk menunjang kesejahteraan umat melalui pengembangan dan pengelolaan yang efektif.

Kata kunci: *wakaf produktif, kesejahteraan umat, manajemen nazir*

A. Pendahuluan

Wakaf dalam sejarah Islam, sudah berlaku dari masa Rasulullah SAW, dalam dimensi perkembangan wakaf dalam praktiknya wakaf sudah mengacu kepada kesejahteraan umat. Wakaf sebagai ibadah untuk kesejahteraan umat pertama kali dilakukan oleh Umar bin al-Khattab seizin Rasulullah. Wakaf adalah ibadah untuk kesejahteraan umat dengan se izin Rasulullah sudah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab untuk pertama kalinya. Karena beliau mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif dikhaibar.¹

Demi kesejahteraan umat Islam pada saat itu Umar bin al-Khattab meminta pendapat Rasulullah SAW, bagaimana mengelola kebun tersebut agar berguna untuk kepentingan umat dan Rasulullah SAW menganjurkan wakaf tersebut, yang dimana pokoknya kebun tersebut tetap dan dikelola dan hasilnya di sedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.²

Kegiatan wakaf ini diikuti pula oleh sahabat Rasulullah yang lain seperti Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan yang mewakafkan harta kekayaannya untuk dikelola oleh nazhir wakaf dan hasilnya untuk kesejahteraan umat Islam.

Wakaf tidak hanya untuk kesejahteraan pengentasan kemiskinan pada saat itu tapi Wakaf pada saat itu menjadi sumber pendidikan, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Harun al-Rasyid pada saat itu mendirikan perpustakaan Bayt al-Hikmah yang didanai oleh wakaf. Universitas al-Azhar pun pada masanya berkembang dengan didanai oleh kekayaan wakaf, seperti operasional dan gaji dosen, serta

¹ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

² Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017): 101, <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>.

beasiswa dari hasil pengelolaan wakaf.

Dari sejarahnya instrument wakaf dalam pengelolaannya harus sesuai tujuan dan fungsi peruntukan wakaf itu sendiri baik bernilai ekonomi untuk mensejahterakan umat Islam itu sendiri, tidak sebaliknya harta benda wakaf menjadi pengelola wakaf itu sendiri dalam mengelolanya sehingga menjadi beban dalam masyarakat.

Dalam sejarah wakaf diindonesia, paradigm harta benda wakaf ini dari masa kemasa dari era reformasi memahami harta benda wakaf hanya terbatas dalam benda mati. Diantaranya seputar kuburan, masjid, madrasah, yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomi sehingga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ini dikuatkan dengan aturan pada masa pada masa hindia belanda.

Adapun adanya aturan yang baru tentang UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan diatas belum mengatur tentang pengelolaannya, masih dari sisi administrasi dan kepemilikannya saja. Diantara beberapa aturan tentang wakaf, dalam UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf ini, sudah menyentuh kearah pengelolaan manajemen pengembangan wakaf.³

Dalam peraturan tentang wakaf UU no 41 tahun 2004 dalam bab II bagian ke enam, bahwa harta benda wakaf di bagi menjadi dua dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, dalam hal ini benda bergeraknya bias berupa wakaf uang dan saham, logam, surat berharga, kendaraan dan hak intelektual, harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan saat ini wakaf produktif dan wakaf tunai sudah disahkan dan sudah mulai dikenalkan ke khalayak umum, peraturan Undang-undang

³ devi Kurnia Sari, "Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang" (masters, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006), 50, <http://eprints.undip.ac.id/19677/>.

ini merupakan penafsiran dalam pemahaman fiqh Islam, di mana barang yang bisa habis dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem modern yaitu lembaga penjamin. Lembaga penjamin bisa melestarikan harta pokok wakaf jika mengalami pailid (inflasi) pada saat pengelolaan dan pengembangannya.⁴

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepnetingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁶

b. Macam-macam Wakaf

- Wakaf uang
- Wakaf saham⁷

⁴ Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif," *Bil Dalil* 1, no. 01 (June 30, 2016): 24, <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i01.115>.

⁵ Fawza Rahmat, "Pengelolaan Wakaf Kontemporer," *At-Tasyri'iy : Jurnal Prodi Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2018): 2.

⁶ Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," 6–7.

⁷ Zainal, 6.

c. Wakaf menurut ulama

Pendapat Imam Al-Zuhri: bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquruf a'laih*.

Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al 'urf* yang diambil dari atsar Abdullah bin Mas'ud ra: apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim dalam pandangan Allah pun buruk.⁸

Pendapat sebagian ulama As-Syafi'i: Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam As-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut, MUI melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

- Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*.
- Nilai pokok wakaf uang dijamin kelestariannya, tidak

⁸ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (September 7, 2017): 18, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>.

boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁹

2) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif¹⁰ dengan pendekatan historis-filosofis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*)¹¹ yang memanfaatkan berbagai dokumen, literatur, dan sumber tertulis yang berkaitan dengan tema wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam. Sumber data yang dijadikan rujukan terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer seperti Al-Qur'an dan pendapat empat mazhab, serta sumber sekunder yang mencakup disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan buku-buku yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumenter dengan menelusuri data yang berhubungan dengan wakaf produktif dari berbagai sumber tersebut.¹²

Dalam proses analisis data, peneliti mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap objek kajian. Metode deskripsi analitik digunakan untuk menggambarkan secara mendalam data yang diperoleh, serta memberikan kritik terhadap interpretasi para mufasir maupun pendapat ulama mazhab mengenai wakaf.¹³

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan sejarah pemikiran para ulama, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai dan makna di balik konsep wakaf produktif dalam Islam. Kombinasi dua pendekatan ini

⁹ Rahmat, "Pengelolaan Wakaf Kontemporer," 2–3.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm 20.

¹¹ Gumilar Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (December 1, 2005): 58–59, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

¹² Trimastoyo jati kusuma, *pengantar metodologi bahasa*, (Jogjakarta: carasvatikbook, 2006, h.46)

¹³ mailuhu*, Setyowati, And Islamiyati, "Pembaharuan Hukum Perwakafan Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 4.

memungkinkan peneliti untuk menganalisis wakaf tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi perkembangan sejarah dan nilai filosofisnya dalam konteks kesejahteraan umat.¹⁴

3) Hasil Penelitian

Wakaf produktif dalam hukum Islam

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.¹⁵

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas,

¹⁴ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 7–8.

¹⁵ Hidayat, "Wakaf Produktif," 10.

melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nazhir dan kelalaiannya. Tulisan makalah ini akan berusaha mengeksplorasi tentang Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.¹⁶

4) Pembahasan

Besar harapan, dengan model wakaf produktif di atas dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham atau juga wakaf yang lain, disebut-sebut sebagai yang lebih mampu mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula, capaian-capaian yang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosial sedikit akan mendapatkan momentumnya. Kendati tidak secara total dan langsung 'menjadi' (being), modul wakaf produktif dipandang salah satu terobosan baru untuk mencita-citakan kesejahteraan sosial umat.¹⁷

Namun persoalannya justru muncul dari masa akar rumput, umat yang dalam konteks Indonesia, telah membentuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf produktif. Karakter sosial, sebagai- mana dimaksud, misalnya bangunan berpikir madhab. Karena itu, pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapat begitu saja menerima jenis wakaf produktif tersebut? Bukankah mindset umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa telah terbentuk, utamanya karena mereka telah memiliki logika hukum Islam yang bersandar-kan mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali?

¹⁶ Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," 5.

¹⁷ Zainal, 6.

Wakaf Produktif sebagai solusi pemunculan wakaf karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran- ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah sebagaimana yangdiarahkan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus;menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyari'atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis- teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.¹⁸

Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam.¹⁹ Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

C. Kesimpulan

¹⁸ Zulfadli Hamzah, "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAM* 27, no. 1 (June 15, 2016): 38–39, [https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26\(1\).3022](https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26(1).3022).

¹⁹ muhammad Kurniawan, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ASAS* 5, no. 1 (February 14, 2013): 3, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1687>.

Wakaf adalah kegiatan manusia yang berdimensi hubungan dengan tuhan, yang artinya perbuatan ini mendapatkan pahala langsung dari Allah SWT, oleh karena itu ketika wakaf sudah di produktifkan yang secara otomatis yang dituntut adalah untuk kesejahteraan umat, yang artinya dari segi manajemen wakaf produktif ini yang semula bersifat konsumtif dapat bersifat ekonomis dan berjangka panjang untuk kedepannya. Dalam pelaksanaan wakaf produktif ini bergantung pada manajemen nazir bagaimana mengelola berbagai jenis wakaf produktif ini, wakaf produktif dalam hukum Islam ini di perbolehkan dan sudah ada aturan yang mengaturnya di Indonesia, Kedua aturan tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan ibadah juga untuk kepentingan social untuk mensejahterakan umat keduanya yaitu UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan MUI juga sudah membolehkannya. sebagaimana regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto wakaf produktif untuk kesejahteraan umat
<http://Agusrianto.Niriah.com2008/04> Ahmad Darsuki, 2011.
Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif (Makalah)
- Ahmad junaidi, menuju era wakaf produktif.PT Mumtaz Publishing,
Jakarta, 2007
- Al-Imam Kamal al-Din Ibn „Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, Sharh
Fath al-Qadir, jil. 6.(Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1970)
- Azhar Baasyir Ahmad, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah, PT.

Al-Ma'arif, Bandung, 1977

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produkti Strategis di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta: 2007

Djunaidi, Ahmad, dkk, Menuju Wakaf Produktif, PT Muntaz publishing, Jakarta : 2007

Embunpagi wakaf produktif <http://embunpagi09.wordpress.com/2009/02/28/15.20-Embunpagiwakaf-produktif>
<http://embunpagi09.wordpress.com/2009/02/28/15.20-Embunpagiwakaf-produktif>

Habib Ahmed, Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation, (Jedah: Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank, 2004), h. 121 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Jil. 11. (Kairo: Dar Al-Misriyyah, 1954) KH. M.Cholil Nafis, 2012. Paradigma Wakaf Produktif (Makalah)

Mannan, M.A, 1999, Cash Waqf Certificate Global Opportunity the Sosial Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sektor Banking, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachussets, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999

Masyita, Dian, 2005, Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai, Laporan Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta

Michael P. Tadaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1, cet. 2, ed. 4, terj. Burhanuddin Abdullah, Jakarta : Gramedia, 1995.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al- Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah (Baghdad: Mathba'ah al -Irsyad, 1977), Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: Hukum Wakaf (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004)

Mukhlisin Muzarie, Fiqh Wakaf, (Yogyakarta: Dinamika, STAIC Press, 2010),

Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet. 1, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta : Khalifa, 2005.

Pewawataatmadja, Karnaen A., 7-8 Januari 2002, Alternatif Investasi Dana Wakaf (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, Tidak Diterbitkan.

PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Qahaf, Mundzir, 2005, Manajemen Wakaf Produktif, Diterjemahkan dari al-Waqf al-Islamy oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta:Khalifa

Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, PT Khalifa, Jakarta : 2005

Rivai, Veithzal, Islamic Business and Economics Ethics, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Rivai, Veithzal, Islamic Human Capital Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Rivai, Veithzal, Islamic Management, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2013

Rivai, Veithzal, Islamic Transaction Law in Business, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Rivai, Veithzal. Islamic Economics and Finance, Jakarta: Gramedia, 2012

Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al- Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi, ala al-Syarh al- Kabir, juz 2.(Beirut: Dar al-Fikr, tt.)



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).